



**BUMI** UNTUK  
INDONESIA



## **KEBIJAKAN PENGGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN TERLARANG DAN MEROKOK**

PT. Yodya Karya (Persero) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Untuk itu, kami secara tegas melarang penggunaan semua jenis alkohol maupun obat-obatan terlarang pada saat berada di area tanggung jawab Perusahaan demi menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dan pihak lain yang terlibat, baik di area kantor, maupun di lapangan. Kebijakan ini dibuat dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- PT. Yodya Karya (Persero) mendukung pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Republik Indonesia tentang penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.
- Obat-obatan dan alkohol dalam kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat-zat adiktif, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama, misal obat-obatan tanpa resep dan minuman beralkohol lainnya.
- Mengamankan semua jenis obat-obatan yang digunakan oleh karyawan sehingga obat-obatan yang memiliki resep dari pihak rumah sakit, klinik atau dokter yang berwenanglah yang dapat dikonsumsi oleh karyawan perusahaan.
- Karyawan harus melaporkan jika sedang mengonsumsi obat dari resep dokter yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bekerja sehingga langkah-langkah keselamatan dapat diambil. Rekomendasi dari dokter adalah Mutlak dan harus disampaikan kepada atasan.
- Dalam kebijakan PT. Yodya Karya (Persero), selama menjalankan tugas, karyawan harus memahami untuk tidak dibawah pengaruh obat-obatan dan zat alkohol lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan dan atau penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang atau yang dipengaruhi oleh bahan-bahan tersebut selama bekerja, tidak dapat ditoleransi.
- Apabila karyawan diketahui mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, dan atau menyebabkan masalah karena mengonsumsi alkohol dan atau obat-obatan terlarang, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan.
- Merokok dilarang di semua kantor PT. Yodya Karya (Persero) kecuali di tempat yang telah disediakan.

Jakarta, 15 Maret 2024

**Ir. C. Thomas Pangaribuan, MM.**  
Direktur Utama